

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan dan berpedoman pada hukum (*Rechtsstaat*)¹. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum harus dilandasi dengan regulasi yang jelas. Eksistensi regulasi yang menjadi pedoman tersebut haruslah mencakup aspek keadilan, kepastian serta kemanfaatan² bagi seluruh elemen bangsa Indonesia.

Tujuan dari pemberlakuan hukum di atas tentu diperlukan peranan institusi penegakan hukum yang bekerja secara profesionalitas dan mengedepan integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat yang dipercayakan dapat mewujudkan ketiga aspek dari tujuan hukum di Indonesia. Adapun institusi sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari institusi Kepolisian sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kemudian terdapat institusi kejaksaan yang berperan dalam mendakwa dan menuntut pelaku tindak pidana supaya nanti dapat diperiksa, diadili dan diputuskan statusnya oleh institusi peradilan.

¹ Historis dan praktis konsep negara hukum banyak didasari oleh Al-Quran, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, dimana dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008. h. 4. Berdasarkan perubahan Ketiga yang Indonesia adalah negara hukum pada Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diubah ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pada angka I menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

² Tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang mana diharapkan agar terhindar dari konflik internal. Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h. 3.

Namun, tidak cukup hanya sampai disitu saja melainkan ada lembaga yang menjadi muara dari keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Dahulu sebelum orang mengenal istilah Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat umum mengetahui bahwa tempat yang menjadi penderitaan bagi para pelaku tindak pidana disebut sebagai penjara. Apabila mencermati sistem pemidanaan yang diberlakukan penjara di Indonesia telah mengalami perubahan dari filosofi Retributif (pembalasan)³; *Deterrence* (Pencegahan)⁴; kepada pemulihan atas konflik yang terjadi antara Narapidana dengan masyarakat (re-integrasi). Sehingga Institusi penjara perlahan mulai diganti dengan istilah Pemasyarakatan.

Istilah pemasyarakatan disampaikan atau dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo yang dalam pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman”⁵ yang pada intinya berbunyi bahwa pidana penjara selain bertujuan untuk menimbulkan derita bagi terpidana tetapi juga bertujuan untuk menghilangkan kemerdekaan atau kebebasan bergerak, memberikan bimbingan agar terpidana bertaubat dan mendekatkan diri pada tuhannya, serta memberikan didikan yang layak agar kembali ke masyarakat menjadi sosok yang sosialis.

³ Filosofi Retributif berkembang pada akhir abad ke-18 yang dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang diilhami dari filsafat katolik dan sarjana hukum islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran qisas dalam Al-Quran. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dirugikan, baik masyarakat sendiri maupun individu sebagai pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban. Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h. 17.

⁴ Teori *Deterrence* (pencegahan) merupakan teori yang memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori ini bertujuan sebagai sarana pencegahan. Leden Merpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 106

⁵ Pidato Sahardjo dalam rangka pengukuhan saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963.

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi terakhir yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pemidanaan di Indonesia. Sehingga, dengan adanya tanggung jawab demikian Lembaga Pemasyarakatan mengedepankan suatu sistem yang dinamakan “Sistem Pemasyarakatan”. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Adapun yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan juga menunjukkan komitmen dalam upaya merubah kondisi Warga Binaan melalui proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan memperlakukannya dengan cara-cara manusiawi. Pembinaan atau pembimbingan dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas Pemasyarakatan yang telah mengikuti seleksi ketat, sehingga profesionalitas dapat menjadi sumber dalam memahami hakikat dari sistem pemasyarakatan dan bagaimana cara agar

mencapai tujuan tersebut. Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan berupa pembinaan. Pembinaan merupakan suatu bantuan dari seseorang atau sekelompok orang (Petugas Lapas atau Petugas terkait) agar warga binaan dapat mengembangkan kemampuannya. Sehingga pembinaan yang diberikan sangat menentukan keberhasilan dari sistem pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana adalah bagian sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai aspek yang bekerja saling berkaitan dengan mencapai tujuan. Sedikitnya ada empat belas aspek yaitu : falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana, dan pembina atau pemerintah.⁶

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subjek sekaligus objek. Subjek berupa kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama makhluk yang spesifik, yang mampu berpikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai objek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya.⁷ Perbedaan dalam pembinaan salah satu contohnya seperti penggolongan narapidana. Penggolongan narapidana merupakan salah satu cara untuk mempermudah proses pembinaan.

⁶ C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, h. 19

⁷ *Ibid.*

Di Indonesia terdapat penggolongan narapidana terdiri atas perbedaan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan yang dilakukan, serta kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Sehingga guna dari penggolongan tersebut supaya petugas dapat menerapkan pembinaan yang layak terhadap narapidana.

Sistem pembinaan yang diterapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana hilang kemerdekaan (pidana penjara). Namun, apabila melihat secara normatif bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya menampung atau menerima pelaku tindak pidana hilang kemerdekaan saja melainkan juga menerima penempatan orang-orang yang dijatuhi sanksi pidana mati atau terpidana mati.

Terpidana mati merupakan orang yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang mana putusan tersebut berupa pidana mati. Walaupun istilah terpidana mati masih mengandung kelemahan, dikarenakan istilah terpidana selalu merujuk pada seseorang yang dijatuhi pidana oleh pengadilan dan putusan yang dijatuhkannya tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), misalkan terpidana penjara. Namun, khusus istilah terpidana mati mestinya hanya bisa digunakan setelah terpidana dieksekusi mati. Apabila terpidana masih menunggu masanya ia dieksekusi mati, sebenarnya lebih tepat disebut sebagai “tahanan yang dijatuhi vonis pidana mati”. Walaupun demikian, apabila istilah terpidana mati dihubungkan dengan kata-kata berikutnya “selama menunggu masanya di eksekusi mati” maka tidak mempunyai persoalan yuridis. Oleh karena itu,

penggunaan dan pemaknaan istilah “terpidana mati” dalam penelitian ini harus dijadikan satu dengan kata-kata selanjutnya sehingga menjadi sebuah frasa.

Dalam sistem pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang mana bertujuan agar narapidana yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali dan berbaur dengan masyarakat. sedangkan teruntuk terpidana mati maka sistem pemasyarakatan yang diterapkan tidak memiliki relevansi terhadap status sanksi yang diterima oleh terpidana mati. Hal tersebut dikarenakan terpidana mati tidaklah memiliki arus dan arah yang sama dengan Narapidana, melainkan bermuara pada kematian.

Terpidana mati tersebut ditetapkan agar menjalani masa tungguanya sampai saatnya ia dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer bahwa “Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana di tahan dalam penjara atau tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4”.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati menyebutkan bahwa:

“Regu 2⁸ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan (LP);
- b. Mendampingi tim dokter dalam pemeriksaan kesehatan terpidana di LP;
- c. Mendampingi rohaniawan di LP;

⁸ Regu 2 merupakan anggota Brimob Polri yang berasal dari regu pendukung yang bertugas mengawali terpidana. Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

- d. Melakukan pengawalan terpidana mati dari tempat isolasi menuju lokasi pelaksanaan pidana mati dan dari lokasi pelaksanaan pidana mati menuju rumah sakit.”

Dari 2 (dua) ketentuan hukum di atas, maka Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menerima terpidana mati. Dengan menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat tunggu bagi terpidana mati maka menimbulkan persoalan mengenai kegiatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap terpidana mati tersebut.

Untuk memastikan hal tersebut penulis melakukan pra-penelitian ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dikarenakan untuk saat ini di Lembaga Pemasyarakatan tersebut terdapat terpidana mati. Jumlah Terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru pada saat pra-penelitian ini dilakukan berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang yang mana ketiga orang tersebut merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dijatuhi putusan pidana mati dan berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa terpidana mati selama menjalani masa tunggu tetap diberikan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Disamping itu selama ini juga belum ada kejelasan mengenai lama waktu atau masa tunggu yang dijalani oleh orang yang dijatuhi sanksi pidana mati di Lembaga Pemasyarakatan dan juga terhadap mereka masih diberikan kesempatan untuk menempuh upaya hukum. Sehingga dengan ketidakjelasan masa tunggu tersebut membuat Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan terhadap orang yang dijatuhi sanksi pidana mati.⁹

⁹ Data dari staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, tanggal 15 Mei 2020.

Dengan demikian, dari uraian-uraian tersebut diatas maka penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA MATI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam memberikan pembinaan terhadap terpidana mati?
2. Bagaimana bentuk pembinaan terhadap terpidana mati dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam proses pembinaan terhadap terpidana mati?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam memberikan pembinaan terhadap terpidana mati!
2. Untuk mengetahui bentuk pembinaan terhadap terpidana mati dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Pekanbaru!
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam proses pembinaan terhadap terpidana mati!

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terkait pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wacana baru, sekaligus menjadi rujukan informasi bagi mahasiswa dan peneliti hukum dalam pengembangan penelitiannya ataupun tugas-tugas hukum mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan pengaturan mengenai bentuk pembinaan bagi terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis(empiris), yaitu pendekatan yang menegaskan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkenaan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas, kemudian dikaitkan dengan kenyataan

kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktik yang terjadi di lapangan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis yang mana penelitiannya dilaksanakan agar mendapatkan data-data yang diperoleh dalam hal kedudukan Lembaga Pemasarakatan dalam memberikan pembinaan, bentuk pembinaan serta kendala-kendala dalam memberikan pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai kedudukan Lembaga Pemasarakatan dalam memberikan pembinaan, bentuk pembinaan serta kendala-kendala dalam memberikan pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum berupa:

¹⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 16

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2006, h. 10

a. Bahan Hukum Primer, mencakup data yang bersumber atau diperoleh langsung di lapangan (*field research*), guna mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan langsung terhadap objek dan subjek penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru tentang pembinaan dalam sistem pemasarakatan terhadap terpidana mati.

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang bersumber dari studi kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan hokum primer, sekunder dan tersier:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat berupa Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari :

- a) Pancasila;
- b) UUD NRI Tahun 1945;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- f) Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;

g) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati;

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti RUU dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalkan kamus-kamus, ensiklopedia, indeks dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden pada saat penelitian di lapangan. Wawancara merupakan situasi antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang

relevan dengan masalah penelitian.¹²

Teknik wawancara yang akan dilakukan yaitu semi terstruktur, yaitu pedoman wawancara dibuat sesuai dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan garis-garis besar tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang.¹³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pejabat atau petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

- 2) Studi dokumen (*document study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dokumen hukum berasal dari berbagai sumber, yaitu:¹⁴
 - a) Undang-undang, yang atas perintah undang-undang diterbitkan dokumen hukum sebagai alat bukti tertulis seperti kuitansi pembayaran.
 - b) Pengadilan, yang menghasilkan dokumen hukum seperti berita acara sidang.
 - c) Pihak-pihak yang berkepentingan, yang menghasilkan dokumen hukum seperti MoU, kontrak, dan konvensi.

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 82

¹³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, h. 191.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* h. 82-84

- d) Ahli hukum, yang menghasilkan dokumen hukum antara lain surat kuasa khusus.
- e) Penelitian hukum, yang menghasilkan dokumen hukum berupa laporan penelitian yang tidak dipublikasikan.
- f) Studi arsip (*file or record study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Proses studi arsip sama dengan proses studi dokumen. Arsip dalam arti sempit adalah surat-surat yang bernilai pembuktian tentang peristiwa yang sudah terjadi dan tidak dipublikasikan serta disimpan di tempat khusus kantor dinas atau lembaga tertentu dan menjadi referensi bagi kegiatan dinas atau lembaga yang bersangkutan.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:¹⁵

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data berupa pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad. *Ibid.* h. 91

b. Penandaan data (*marking/coding*)

Penandaan data dalam bentuk pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*)

Penyusunan atau sistematisasi data merupakan kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka - angka dan persentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data, dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

5. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil kajian di lapangan harus dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶ Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis kualitatif model interaktif, yaitu digunakan dengan cara

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 154

interaksi, baik komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus.

Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap atau komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara otomatis.¹⁷ Ketiga komponen tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :¹⁸

a Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah merupakan suatu yang terpisah dari analisis, reduksi data merupakan bagian dari analisis.

b Sajian Data

Sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan riset dan pengambilan tindakan yang meliputi berbagai jenis matrik, data, gambar dan sebagainya.

c Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan akhir dapat dilakukan ketika setelah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan

¹⁷ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*. UNS Press, Surakarta, 2002, h. 86

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* h. 18-19

pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya penulis menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.

Secara ringkas proses analisis tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut : Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti akan membuat reduksi data dan sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti mulai menarik kesimpulan dengan memverifikasi berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan dengan suatu siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapatkan data-data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Apabila kesimpulan kurang mantap atau lengkap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian data, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data. Penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto *Ibid.* h. 91-96